

Kontan Kamis, 24 November 2016

5



SARATOGA

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN BUKU 2016**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. ("Perseroan") bahwa Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Eksekutif Luar Rapat Direksi tanggal 20 November 2016, dengan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Eksekutif Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 November 2016, telah memutuskan untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp81 (delapan puluh satu Rupiah) per saham dan laba bersih Perseroan per tanggal 30 September 2016, dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim:

No	Perincian	Tanggal
1	Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	24 November 2016
2	Pengumuman pembagian Dividen Interim	24 November 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak akan Dividen Interim (Acquiring Date)	2 Desember 2016
4	Aval Pihak Perantara Sekuritas dengan Hak Dividen Interim (Cut-Off Date Interim)	28 November 2016 2 Desember 2016
5	Aval Pihak Perantara Sekuritas Tanpa Hak Dividen Interim (Cut-Off Date Non-Interim)	30 November 2016 5 Desember 2016
6	Pembayaran Dividen Interim	12 Desember 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengakukan pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen interim akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat (WIB) untuk pemegang saham Perseroan pada sub-rekening giro di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada pukul 09.00 pada perdagangan tanggal 2 Desember 2016 pukul 16.15 WIB.
- Daftar Pemegang Saham yang sah untuk menerima dividen interim KSEI, pembagian dividen interim sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara penyetoran melalui KSEI, dan terdapatnya KSEI akan terdapatnya ke rekening Pemegang Efek atau Bank Kliring yang ditetapkan oleh Para Pemegang Saham melalui rekening.
- Daftar Pemegang Saham yang tidak terdaftar di KSEI, dimana sahamnya tidak dimilikinya dalam rekening KSEI, dan menggunakan rekening di bank lain, maka harus melakukan penyetoran dividen interim melalui bank ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham atau membatalkan nomor dan alamat bank yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham secara online melalui situs perusahaan KSEI atau KSEI melalui rekening bank pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan alamat sebagai berikut:
PT Saratoga Investama Sedaya
Rut Durenth - Wina Subarna
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220
Telp: +62 21 6703000
Fax: +62 21 6703000
- Dividen interim tunai tersebut akan dibagikan pada saat persatuan penyetoran/pengisian yang berlaku. Jumlah pajak yang dibayarkan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dan wajib dibayar oleh pemegang saham yang bersangkutan.
- Para Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang terdaftar Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE sebelum berakhirnya tanggal 2 Desember 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa demikian, maka NPWP, dividen interim tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang terdaftar Badan Hukum tersebut akan dibagikan ke PFR (bentuk giro) di bank umum.
- Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang terdaftar pajakinya akan menggunakan bank berdasarkan Penetapan Penghindaran Pajak Berbasis Risiko, wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("Certificate of Origin" atau "SCO") dalam bentuk Form DCF 1 atau Form DCF 2 yang memuat keterangan Penerimaan Dividen, sesuai dengan Pajak No. PER/PAJ/2009 yang berlaku terakhir dengan PER/PAJ/2010 dan PER/PAJ/2011 yang sudah berlaku di luar negeri. Selain itu, wajib menyerahkan Form DCF 1 dan Form DCF 2 tersebut ke KSEI atau BAE sebelum berakhirnya tanggal 15 Desember 2016 pukul 16.00 WIB. Bila SCO tidak diterima dalam batas waktu yang ditetapkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dibayarkan berdasarkan PFR Pasal 26 tentang DPA (dan pajak perseorangan).

Jakarta, 24 November 2016
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK
DIREKSI

Mona Karyo, Lantia 15
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12860, Indonesia
Telp: +62 21 5764 4355
Fax: +62 21 5764 4355